



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Herli bin Herman;**  
Tempat lahir : Waspada;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 April 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Margahayu RT. 002 RW. 002 Pekon Air Kubang Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, dengan sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Hakim sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 1/Pen.Pid/2020/PN.Kot, tanggal 6 Januari 2020, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2020/PN.Kot, tanggal 6 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERLI Bin HERMAN** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLI Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 12 (dua belas) potong kayu sono keling berbentuk balken.
  - 1 (satu) berkas surat permohonan pembuatan KIR mobil.
  - 1 (satu) buah terpal warna biru.
  - 1 (satu) gulung tali tambang warna merah yang sudah memutih.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) unit mobil jenis pick up type L-300 PU FB-R (4x2) M/T merk Mitsubishi warna hitam No. Rangka : MK2LOPU39KJ015981, No. Mesin : 4D56CT75090, Nopol : BE 8755 ZF.
- 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana, serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERLI BIN HERMAN pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2019 Kapolsek Pulau Panggung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pembalakan liar di Kawasan Hutan Register 32 di Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Kapolsek Pulau Panggung memerintahkan saksi HERIYANSYAH selaku Kanit Intelkam Polsek Pulau Panggung untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Lalu saksi HERIYANSYAH melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi petani pergi menuju Kawasan Hutan Register 32 yang berada di Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus. Setibanya di lokasi tersebut saksi HERIYANSYAH melihat sudah banyak pohon kayu jenis sono keling yang sudah ditebang dan ada beberapa kayu yang sudah dibentuk menjadi balok yang masih berada di lokasi tersebut, namun saat itu saksi HERIYANSYAH tidak melihat ada seseorang di lokasi tersebut. Hingga tiba pada saat malam hari, saksi HERIYANSYAH melihat ada beberapa orang yang tidak saksi HERIYANSYAH ketahui identitasnya mengangkut atau mengeluarkan kayu sono keling tersebut dari lokasi tunggul yang kemudian diletakkan dan ditumpuk terlebih dahulu di Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 21 oktober 2019 terdakwa ditawarkan untuk mengangkut kayu sonokeling hasil melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Register 32 yang sudah ditumpuk di Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus tersebut oleh Sdra. ASEP MAULANA ALIAS LANAK (DPO)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam satu ritnya. Karena sedang membutuhkan uang, keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wib terdakwa datang ke rumah Sdra. ASEP MAULANA ALIAS LANAK (DPO) untuk mengambil kunci kontak mobil L300 milik Sdra. ASEP MAULANA ALIAS LANAK (DPO) yang akan dipergunakan untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut. Kemudian terdakwa berangkat bersama dengan Sdra. WAHYU (DPO) ke lokasi tumpukan kayu sonokeling di Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa setelah sampai di lokasi tumpukan kayu sonokeling tersebut, pada saat itu sudah ada Sdra. HANAFI (DPO) dan Sdra. UCOK (DPO). Kemudian kayu sonokeling tersebut langsung dimuatkan ke dalam mobil L300 oleh Sdra. WAHYU (DPO), HANAFI (DPO) dan UCOK (DPO). Melihat hal tersebut, saksi HERIYANSYAH yang masih melakukan penyamaran langsung menghubungi Kapolsek Pulau Panggung. Setelah itu Kapolsek Pulau Panggung bersama saksi MUJIONO dan anggota yang lainnya langsung berangkat untuk melakukan penangkapan. Sekira jam 08.50 wib terdakwa langsung pergi membawa mobil L300 yang mengangkut kayu sonokeling sebanyak 12 (dua belas) potong berbentuk balok dengan ditemani oleh Sdra. WAHYU (DPO). Kemudian pada saat diperjalanan sekira 500 (lima ratus) meter dari lokasi tumpukan kayu tersebut terdakwa berhasil dicegat oleh anggota Polsek Pulau Panggung dan pada saat diperiksa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen yang sah untuk mengangkut kayu sonokeling tersebut. Karena telah mengangkut kayu sonokeling tanpa izin dan tanpa dilengkapi surat/dokumen yang sah, terdakwa kemudian diamankan beserta barang buktinya sedangkan Sdra. WAHYU (DPO) yang ikut di dalam mobil bersama dengan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan oleh Ahli, lokasi tunggul kayu atau asal usul kayu sonokeling tersebut masuk dalam Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus dengan titik koordinat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Tunggul 1)	- (Tunggul 6)
104° 39' 9,46" BT	104° 39' 10,53" BT
5° 13' 32,81" LS	5° 13' 37,43" LS
- (Tunggul 2)	- (Tunggul 7)
104° 39' 9,20" BT	104° 39' 10,16" BT
5° 13' 32,93" LS	5° 13' 37,59" LS
- (Tunggul 3)	- (Tunggul 8)
104° 39' 9,00" BT	104° 39' 10,30" BT
5° 13' 32,99" LS	5° 13' 37,44" LS
- (Tunggul 4)	- (Tunggul 9)
104° 39' 9,14" BT	104° 39' 10,16" BT
5° 13' 33,18" LS	5° 13' 37,88" LS
- (Tunggul 5)	- (Tunggul 10)
104° 39' 9,05" BT	104° 39' 9,54" BT
5° 13' 33,18" LS	5° 13' 37,80" LS

- Dengan jarak dari tempat penumpukan kayu dengan Pal Batas HL. 1827 = B HKM HM 01-8 yaitu Azimuth 205° 21' 03" dengan jarak datar lurus 185,45 meter, kemudian jarak Pal Batas HL. 1827 = B HKM HM 01-8 dengan TKP penebangan kayu (Tunggul 1 s.d Tunggul 5) yaitu Azimuth 257° 10' 14" dengan jarak datar lurus 983,56 Meter dan kemudian jarak Pal Batas HL. 1827 = B HKM HM 01-8 dengan TKP penebangan kayu ( Tunggul 6 s.d Tunggul 10 ) yaitu Azimuth 248° 44' 32" dengan jarak datar lurus 993,53 meter;
- Maka dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 256/Kpts-II/2000 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Lampung Seluas ± 1.004.735 (satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Hektar, koordinat kesepuluh tunggul kayu tersebut berada di dalam Kawasan Hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Kot*





1. **Saksi Heriyansyah bin Tamrinudin**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus oleh Saksi bersama anggota kepolisian Polsek Pulau Panggung;
- Bahwa ketika penangkapan, ditemukan barang bukti berupa mobil L300 dengan muatan kayu Sonokeling;
- Bahwa muatan kayu Sonokeling tersebut diduga diperoleh dari Kawasan Hutan Register 32;
- Bahwa ketika hendak melakukan penangkapan, ada 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri yaitu sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa ia hanya ditugasi dan diupah oleh sdr. Lanak (DPO) untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa diupah sebesar Rp500.000,00 untuk mengangkut kayu untuk (1) satu kali pengangkutan;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi melihat bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dipotong dan dikeluarkan dari Hutan Register 32;
- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat sah pengangkutan kayu sonokeling;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Mujiono bin Rajikin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus oleh Saksi bersama anggota kepolisian Polsek Pulau Panggung;
- Bahwa ketika penangkapan, ditemukan barang bukti berupa mobil L300 dengan muatan kayu Sonokeling;
- Bahwa muatan kayu Sonokeling tersebut diduga diperoleh dari Kawasan Hutan Register 32;
- Bahwa ketika hendak melakukan penangkapan, ada 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri yaitu sdr. Wahyu (DPO);



- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa ia hanya ditugasi dan diupah oleh sdr. Lanak (DPO) untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa diupah sebesar Rp500.000,00 untuk mengangkut kayu untuk (1) satu kali pengangkutan;
- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat sah pengangkutan kayu sonokeling;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. **Ahli Suhaimi bin M. Yasin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan ahli pengukuran dan pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa cara untuk mengetahui apakah suatu lokasi masuk kawasan hutan atau tidak adalah dengan cara mengambil titik kordinat lokasi yang hendak diketahui, kemudian di plotkan ke peta tata batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan dengan itu dapat diketahui titik kordinat masuk kawasan atau tidak;
- Bahwa ahli terjun ke lapangan ke lokasi yang hendak dilakukan pengecekan berdasarkan lokasi yang ditunjukkan oleh Penyidik;
- Bahwa ahli menerangkan Koordinat TKP tempat penebangan kayu sebagai berikut:

- (Tunggul 1)	- (Tunggul 6)
104° 39' 9,46" BT	104° 39' 10,53" BT
5° 13' 32,81" LS	5° 13' 37,43" LS
- (Tunggul 2)	- (Tunggul 7)
104° 39' 9,20" BT	104° 39' 10,16" BT
5° 13' 32,93" LS	5° 13' 37,59" LS
- (Tunggul 3)	- (Tunggul 8)
104° 39' 9,00" BT	104° 39' 10,30" BT
5° 13' 32,99" LS	5° 13' 37,44" LS
- (Tunggul 4)	- (Tunggul 9)
104° 39' 9,14" BT	104° 39' 10,16" BT
5° 13' 33,18" LS	5° 13' 37,88" LS
- (Tunggul 5)	- (Tunggul 10)
104° 39' 9,05" BT	104° 39' 9,54" BT
5° 13' 33,18" LS	5° 13' 37,80" LS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat Pal Batas (Patok) Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan  
Register 32 HL. 1827 = B HKM HM 01-8 yaitu 1040 39' 40,61" BT 50 13'  
25,71" LS;

- Bahwa semua lokasi tunggul tersebut di atas masuk dalam Lokasi Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa lokasi penumpukan kayu tersebut berada didekat Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa dengan titik koordinat lokasi tersebut yaitu 1040 39' 43,20" BT 50 13' 20,25" LS dan lokasi penumpukan kayu tersebut tidak masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 atau lokasi tersebut masuk dalam lokasi marga;
- Bahwa dari hasil pengukuran yang telah ahli lakukan bahwa jarak Tempat Penumpukan Kayu dengan Pal Batas HL. 1827 = B HKM HM 01-8 yaitu Azimuth 2050 21' 03" dengan jarak datar lurus 185,45 meter, kemudian jarak Pal Batas HL. 1827 = B HKM HM 01-8 dengan TKP penebangan kayu (Tunggul 1 s.d Tunggul 5) yaitu Azimuth 2570 10' 14" dengan jarak datar lurus 983,56 Meter dan kemudian jarak Pal Batas HL. 1827 = B HKM HM 01-8 dengan TKP penebangan kayu (Tunggul 6 s.d Tunggul 10) yaitu Azimuth 2480 44' 32" dengan jarak datar lurus 993,53 meter;
- Bahwa ahli melakukan pemetaan tersebut dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Tipe GPSmap76CSx;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh polisi saat mengangkut atau membawa hasil hutan kayu yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wib di Jalan Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa mengangkut hasil hutan kayu tersebut bersama rekan terdakwa yaitu sdra. Wahyu (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu jenis Sonokeling tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Jenis L300 warna hitam milik sdr. Lanak (DPO) yang beralamatkan di Pekon Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa terdakwa menerangkan kayu yang terdakwa angkut tersebut yaitu jenis kayu sonokeling sebanyak 12 (dua belas) potong berbentuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balken, karena diupah oleh sdr. Lanak (DPO) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sekali pengangkutan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu sonokeling yang hendak diangkut tersebut berasal dari hutan register atau kawasan Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, namun Terdakwa tidak mengetahui letak tepatnya tunggul kayu sono keling tersebut, karena Terdakwa bukan orang yang melakukan penebangan;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan mengangkut tumpukan kayu sonokeling milik sdr. Lanak (DPO) di Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan yang mana jaraknya dengan hutan register sekitar + 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa ketika itu kayu dinaikkan dari penumpukan ke atas mobil oleh sdr. Ucok (DPO), sdr. Hanafi (DPO) bersama sdr. Wahyu (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan dikarenakan terdakwa tidak melihat langsung proses penebangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai/tidak dapat menunjukkan dokumen/surat izin yang sah terkait kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini diupah oleh Lanak untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh sdr. Lanak untuk mengangkut kayu sonokeling yang berasal dari hutan register tersebut, dikarenakan Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatan mengangkut kayu dari hutan register tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 256/Kpts-II/2000 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Lampung seluas  $\pm$  1.004.735 (satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektare beserta Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) potong kayu sono keling berbentuk balok;
- 1 (satu) berkas surat permohonan pembuatan KIR mobil;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) gulung tali tambang warna merah yang sudah memutih;
- 1 (satu) unit mobil jenis pick up type L-300 PU FB-R (4x2) M/T merk Mitsubishi warna hitam No. Rangka : MK2LOPU39KJ015981, No. Mesin : 4D56CT75090, Nopol: BE 8755 ZF;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh polisi saat mengangkut atau membawa hasil hutan kayu yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wib di Jalan Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa mengangkut hasil hutan kayu tersebut bersama rekan terdakwa yaitu sdr. Wahyu (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu jenis Sonokeling tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Jenis L300 warna hitam milik sdr. Lanak (DPO) yang beralamatkan di Pekon Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa berjenis kayu sonokeling sebanyak 12 (dua belas) potong berbentuk Balken,
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut karena diupah oleh sdr. Lanak (DPO) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per sekali pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu sonokeling yang hendak diangkut tersebut berasal dari hutan register atau kawasan Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, namun Terdakwa tidak mengetahui letak tepatnya tunggul kayu sonokeling tersebut, karena Terdakwa bukan orang yang melakukan penebangan;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan mengangkut kayu dari tempat penumpukan kayu di pinggir jalan Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan yang mana jaraknya dengan hutan register sekitar + 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa ketika itu kayu dinaikkan dari lokasi penumpukan ke atas mobil oleh sdr. Ucok (DPO), sdr. Hanafi (DPO) bersama sdr. Wahyu (DPO).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan dikarenakan terdakwa tidak melihat langsung proses penebangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai/tidak dapat menunjukkan dokumen/surat izin yang sah terkait kayu sonokeling tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini diupah oleh Lanak untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh sdr. Lanak untuk mengangkut kayu sonokeling yang berasal dari hutan register tersebut, dikarenakan Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa perbuatan mengangkut kayu dari hutan register tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan;
4. Tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1. Unsur Orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“orang perseorangan”** adalah subjek hukum manusia *naturalijke persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa merupakan subjek hukum manusia yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan dan diakui sebagai jati diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran/mengetahui akan dilakukannya suatu perbuatan, serta menghen daki agar perbuatan tersebut berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka atas penerapan unsur ini Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu yang hendak diangkut dari tempat penumpukan kayu merupakan kayu hasil penebangan pohon di kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penebangan di kawasan hutan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengangkut kayu hasil penebangan pohon dari kawasan hutan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebut di atas, namun Terdakwa tetap bersedia untuk diupah oleh sdr. Lanak untuk mengangkut kayu Sonokeling hasil penebangan pohon yang berasal dari kawasan hutan, oleh karenanya telah memenuhi pengertian “dengan sengaja” sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **“dengan sengaja”** ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini jika telah memenuhi salah satu dari pengertian perbuatan “mengangkut hasil hutan” atau “menguasai hasil hutan” atau “memiliki hasil hutan”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengangkut” adalah proses memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke suatu tujuan tempat lain baik dengan menggunakan alat transportasi maupun tanpa alat transportasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan adalah segala macam material yang diperoleh dari hutan baik berupa kayu maupun non kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diupah oleh sdr. Lanak untuk membawa kayu sonokeling dari lokasi penumpukan kayu di Jalan Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300, oleh karenanya telah memenuhi pengertian “mengangkut” sebagaimana dimaksud di atas;
- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut tersebut berupa potongan kayu yang berasal dari hutan register atau kawasan Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus oleh karenanya telah memenuhi pengertian “hasil hutan” sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**mengangkut hasil hutan**” ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “surat keterangan sahnya hasil hutan” merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kayu sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Dusun Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, merupakan kayu yang berasal dari hutan register atau kawasan Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa baik hasil hutan kayu maupun kayu yang berasal hutan register atau kawasan Talang Sebaris Pekon Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus dilarang untuk diambil, oleh karenanya tidak akan ada izin untuk mengambil hasil hutan dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;





Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana “pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP jo angka 22 Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP kepada diri Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengatasi pembalakan liar;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bukan pelaku utama melainkan hanya memiliki peran sebagai orang yang diupah untuk mengangkut kayu;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan akan menjatuhkan pidana penjara yang selengkapnyanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herli bin Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) potong kayu sono keling berbentuk balok;
  - 1 (satu) berkas surat permohonan pembuatan KIR mobil;
  - 1 (satu) buah terpal warna biru;
  - 1 (satu) gulung tali tambang warna merah yang sudah memutih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil jenis pick up type L-300 PU FB-R (4x2) M/T merk Mitsubishi warna hitam No. Rangka : MK2LOPU39KJ015981, No. Mesin : 4D56CT75090, Nopol: BE 8755 ZF;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Tri Baginda Kaisar A.G., S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Kot tanggal 6 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan Terdakwa.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Fil'ardi, S.H., M.H.**

**Tri Baginda Kaisar A.G., S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16